



**PENETAPAN**  
Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : C. DWI ERAWATI W;  
Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 02 November 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Warga Negara : Indonesia;  
Status Kawin : Kawin;  
Pendidikan : SLTA;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Alamat : Tejokusuman NG.II/430, RT002, RW004 Ngampilan,  
Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 11 halaman*  
*Penetapan No350/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dibawah register perkara Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon C. DWI ERAWATI W telah menikah tidak tercatat dengan EKNATON dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama ALLAN ANANTA KAGISA BANUM ALBANA;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon, tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran C. DWI ERAWATI WAHYUNINGSIH yang sebenarnya C. DWI ERAWATI W;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis C. DWI ERAWATI WAHYUNINGSIH menjadi C. DWI ERAWATI W dengan alasan tidak sesuai dengan dokumen lainnya, sehingga Pemohon memutuskan untuk merubah/mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anakPemohon Tersebut.
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis C. DWI ERAWATI WAHYUNINGSIH menjadi C. DWI ERAWATI W berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1334/DSP/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 02Juni 2010;

*Halaman 2 dari 11 halaman*  
*Penetapan No350/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471064211700003 tertanggal 31-07-2012 atas nama C. DWI ERAWATI W, (diberi tanda bukti P – 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471061601040011 tertanggal 16-04-2015 atas nama kepala keluarga C. DWI ERAWATI W, (diberi tanda bukti P – 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-04112022-0010 atas nama C. DWI ERAWATI W tertanggal 9 November 2022, (diberi tanda bukti P – 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1334/DSP/VI/2010 atas nama ALLAN ANANTA KAGISA BANUM ALBANA tertanggal 2 Juni 2010, (diberi tanda bukti P – 4);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas semuanya telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 11 halaman**  
**Penetapan No350/Pdt.P/2022/PN Yyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi KARYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah siri (menikah secara agama islam) dengan seorang laki-laki di Yogyakarta dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama ANTONIUS FAJAR ANDIK SAPUTRO dan anak yang kedua bernama ALLAN ANANTA KAGISA BANUM ALBANA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANTONIUS FAJAR ANDIK SAPUTRO dan ALLAN ANANTA KAGISA BANUM ALBANA sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANTONIUS FAJAR ANDIK SAPUTRO lahir pada tanggal 21 April 1991;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ALLAN ANANTA KAGISA BANUM ALBANA lahir pada tanggal 10 September 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi ESTI DWI PAMUJI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah siri (menikah secara agama islam) dengan seorang laki-laki di Yogyakarta dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama ANTONIUS FAJAR ANDIK SAPUTRO dan anak yang kedua bernama ALLAN ANANTA

*Halaman 4 dari 11 halaman  
Penetapan No350/Pdt.P/2022/PN Yyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAGISA BANUM ALBANA;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANTONIUS FAJAR ANDIK SAPUTRO dan ALLAN ANANTA KAGISA BANUM ALBANA sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANTONIUS FAJAR ANDIK SAPUTRO lahir pada tanggal 21 April 1991;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ALLAN ANANTA KAGISA BANUM ALBANA lahir pada tanggal 10 September 2009;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALLAN ANANTA KAGISA BANUM ALBANA karena di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALLAN ANANTA KAGISA BANUM ALBANA, nama Pemohon berbeda dengan dengan nama yang tercantum pada KTP Pemohon, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon bernama C. DWI ERAWATI WAHYUNINGSIH sedang di KTP Pemohon, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon bernama C. DWI ERAWATI W;
- Bahwa huruf W pada nama Pemohon C. DWI ERAWATI W artinya WAHYUNINGSIH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa di persidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

*Halaman 5 dari 11 halaman  
Penetapan No350/Pdt.P/2022/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P – 1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471064211700003 tertanggal 31-07-2012 atas nama C. DWI ERAWATI W, bukti surat bertanda P – 2 yaitu fotokopi Kartu Keluarga No. 3471061601040011 tertanggal 16-04-2015 atas nama kepala keluarga C. DWI ERAWATI W, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah C. DWI ERAWATI W, beralamat di Tejkusuman NG.II/430, RT002, RW004 Ngampilan, Kota Yogyakarta, maka telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama KARYONO dan ESTI DWI PAMUJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi maka

*Halaman 6 dari 11 halaman*  
*Penetapan No350/Pdt.P/2022/PN Yyk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah siri (menikah secara agama) dan dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama bernama ANTONIUS FAJAR ANDIK SAPUTRO dan anak yang kedua bernama ALLAN ANANTA KAGISA BANUM ALBANA;
- Bahwa ANTONIUS FAJAR ANDIK SAPUTRO lahir pada tanggal 21 April 1991 dan ALLAN ANANTA KAGISA BANUM ALBANA lahir pada tanggal 10 September 2009;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 1334/DSP/VI/2010 atas nama ALLAN ANANTA KAGISA BANUM ALBANA nama Pemohon tertulis C DWI ERAWATI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 3471-LT-04112022-0010 Pemohon lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 November 1970 dengan nama tertulis C DWI ERAWATI W;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P – 1) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P – 2) nama Pemohon tertulis C DWI ERAWATI W;
- Bahwa nama Pemohon yang benar sesuai pada Akta Kelahiran Pemohon adalah C DWI ERAWATI W;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari C DWI ERAWATI WAHYUNINGSIH diubah menjadi C DWI ERAWATI W adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang

*Halaman 7 dari 11 halaman*  
*Penetapan No350/Pdt.P/2022/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama C DWI ERAWATI WAHYUNINGSIH menjadi bernama C DWI ERAWATI W sebagaimana disebutkan pada petitum kedua haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk memberikan catatan pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah Undang-Undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

*Halaman 8 dari 11 halaman*  
*Penetapan No350/Pdt.P/2022/PN Yyk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka petitum nomor 3 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **C. DWI ERAWATI WAHYUNINGSIH** menjadi **C. DWI ERAWATI W** berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1334/DSP/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, pada tanggal 02 Juni 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh NASRULLOH ,S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

*Halaman 9 dari 11 halaman*  
*Penetapan No350/Pdt.P/2022/PN Yyk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Senin, tanggal 5 Desember 2022** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh  
NOORMAN NEFONANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

**Ttd.**

**NOORMAN NEFONANTO, S.H.**

**Ttd.**

**NASRULLOH, S.H.**

**Halaman 10 dari 11 halaman**  
**Penetapan No350/Pdt.P/2022/PN Yyk**



**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Perkara (PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK/Proses	: Rp 75.000,00
- Pemanggilan	: Rp - - -
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>B. Penggandaan</u>	: <u>Rp 1.800,00 +</u>

**J u m l a h** : Rp186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)